

KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO DALAM PENGAWASAN ORANG ASING DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Hanastasya Nadia Juliana Haryanto¹

Johny P. Lengkong²

Abstrak

tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Kinerja Kantor Imigrasi kelas I TPI Manado dalam pengawasan orang asing di Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penerapan *selective policy* yang dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara Pendekatan Keamanan (*Security Approach*) dengan Pendekatan Kesejahteraan (*Prosperity Approach*). Kebijakan ini mengharuskan bahwa hanya orang asing yang dapat membawa manfaat bagi negara dan tidak memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang dapat membahayakan negara yang diizinkan untuk masuk dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori kinerja dari Agus Dwiyanto (2008:45) ialah sebagai berikut: Produktifitas Kerja; Daya Tanggap (Responsivitas) dan Akuntabilitas public hasil penelitian menunjukkan Produktifitas dari Kantor Imigrasi TPI Kelas I Manado dalam pengawasan orang asing di Sulawesi Utara sejauh ini sudah produktif dengan berbagai kegiatan pengawasan orang asing dan juga menindak lanjuti laporan masyarakat terkait keberadaan orang asing di Sulawesi Utara. Produktifitas tersebut terlihat dari kinerja para staf yang selalu melaksanakan tugas di lapangan, baik di pemukiman maupun di bandara.

Kata Kunci: Kinerja, Imigrasi, Pengawasan, Orang Asing

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

Sekretariat:

Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Pendahuluan

Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang dari sisi geografis memiliki posisi strategis karena letaknya yang menghadap Asia-Pasifik dan Kawasan Eropa Timur. Kondisi ini diakui oleh pahlawan nasional, Dr. Sam Ratulangi, yang sejak lama memprediksi potensi besar di balik letak geografis ini. Mempunyai banyak rempah-rempah, budaya, dan kekayaan alam yang berlimpah serta tempat wisata yang menarik wisata mancanegara untuk berdatangan ke Sulawesi Utara. Adapun negara-negara di Asia dan Eropa Timur saat ini menjadi sumber wisatawan paling potensial. Salah satu contoh, lebih dari 120 juta warga negara Tiongkok yang bepergian untuk berwisata ke luar negeri. Sejalan dengan program yang dicanangkan pemerintah RI, sektor pariwisata penting untuk dikembangkan karena berpotensi mendatangkan devisa. Selain berwisata, kunjungan orang asing ke wilayah Sulawesi Utara juga dilakukan dalam rangka berbagai hal seperti, investasi, bisnis, sosial budaya, dan lain-lain. (Kenneth Rompas dkk 2020:1).

Pengawasan orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat administratif yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian pengawasan yang bersifat operasional, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi. Orang asing yang berada di Indonesia diizinkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang sesuai dengan tujuan kedatangannya, selama kegiatan tersebut tidak merugikan negara Indonesia. Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pengawasan keimigrasian bagi orang asing meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Meningkatnya orang asing yang masuk ke Indonesia tidak hanya memberikan dampak yang baik saja melainkan juga

memberikan dampak yang kurang baik diantaranya kedaulatan negara Indonesia. Untuk itu pihak Imigrasi memiliki peran yang signifikan dalam menjaga pintu gerbang Negara Indonesia khususnya dalam mengendalikan arus lalu lintas orang berdasarkan kebijakan pemerintah. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja menyebutkan bahwa tugas Pokok Direktorat Jenderal Imigrasi adalah melaksanakan sebagian tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang keimigrasian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (Sudini 2006:336)

Beberapa contoh kasus, sebagaimana dilansir dari situs news.detik.com, petugas Kantor Imigrasi Kelas II Tahuna mengamankan seorang Warga Negara Rusia berinisial YS pada Minggu, 16 Juni 2019. YS diamankan oleh pihak imigrasi di perbatasan Indonesia-Filipina setelah ketahuan izin tinggalnya di Indonesia telah habis. Selanjutnya, petugas Kantor Imigrasi Kelas II Bitung mengamankan seorang Warga Negara China karena diduga menyalahi izin tinggal yang diberikan. Orang asing itu bernama Deng Qingxiang (50) yang ditangkap saat berjualan sejumlah barang dari rumah ke rumah atau *door to door* di Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minut. Hal ini dilansir dari situs beritamanado.com edisi 23 Januari 2019. Contoh lain, dilansir dari situs news.detik.com, pada hari Kamis, 7 Februari 2019, dua orang imigran ilegal warga negara Afghanistan yang telah ditolak pengajuan status pengungsinya oleh UNHCR nekat melakukan aksi bakar diri di Rumah Detensi Imigrasi Manado, menyebabkan satu diantaranya meninggal dunia. Aksi ini menimbulkan gejolak demonstrasi oleh satu kelompok agama yang menaruh perhatian akan keberadaan keluarga imigran ini yang kemudian memberi pemondokan kepada mereka hingga saat ini.

Kasus pelanggaran orang asing yang cukup menyita perhatian adalah yang

melibatkan Tenaga Kerja Asing yang bekerja secara illegal. Mengutip berita *online* idtoday.co edisi tanggal 26 Mei 2020, memberitakan keberadaan TKA China yang bekerja di penambangan emas ilegal. Selain itu, pada tahun 2019, Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Minahasa Utara pernah menemukan puluhan tenaga kerja asing berkebangsaan China yang berkerja di salah satu proyek PLTU di wilayah Kema yang tidak memiliki dokumen keimigrasian saat diminta oleh petugas, sebagaimana dikutip dari berita *online* rri.co.id edisi tanggal 20 Maret 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 19 menyatakan bahwa bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memiliki tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka dengan ini pihak Intelijen dan Penindakan Keimigrasi memiliki tugas penuh dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan permasalahan diatas dan juga tugas pokok dan fungsi dari Kantor Imigrasi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang didalamnya ada Kantor Imigrasi kelas I TPI Manado, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kinerja dari Kantor Imigrasi kelas I TPI Manado tahun 2020-2021

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi kelas I TPI Manado dalam Pengawasan orang asing dan juga di bandara sam ratulangi manado. Fokus utama penelitian ini mengenai kinerja Kantor Imograsi kelas I TPI Manado dalam Pengawasan orang asing dengan menggunakan beberapa teori kinerja dari Agus Dwiyanto (2008:45) ialah sebagai

berikut:

1. Produktifitas Kerja
2. Daya Tanggap (Responsivitas) Akuntabilitas publik

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Bidang pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara
- b. Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di wilayah Sulawesi Utara
- c. Petugas Imigrasi bandara Sam Ratulangi

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi;
2. Reduksi data.
3. Penyajian data
4. Kesimpulan

Pembahasan

Fokus utama penelitian ini mengenai kinerja Kantor Imigrasi kelas I TPI Manado dalam Pengawasan orang asing dengan menggunakan beberapa teori kinerja dari Agus Dwiyanto (2008:45) ialah sebagai berikut:

1. Produktifitas Kerja

Produktifitas kerja aparat merupakan hubungan antara kualitas yg dilakukan untuk mencapai hasil dimana produktifitas adalah kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang bersifat materil maupun non materil yang menggambarkan kemampuan aparat dalam bekerja. Untuk mewujudkan dan melaksanakan segala tugas yang dimaksud di perlukan aparat pemerintah yakni satpol pp minahasa yang profesional dalam bidangnya. Produktivitas kinerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga pada akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Produktivitas merupakan hubungan antara keluaran yang ditimbulkan oleh sistem produksi atau jasa dan masukan yang disediakan untuk menciptakan keluaran tersebut atau hubungan antara kualitas barang dan kuantitas dan jasa

yang dihasilkan serta jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan. Produktivitas merupakan kinerja termasuk efisiensi dan efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan.

Produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental/perilaku dan kemampuan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), dan mempunyai pandangan bahwa kinerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan kinerja hari esok harus lebih baik dari prestasi hari ini. Pola perilaku yang demikian akan mendorong bawahan untuk senantiasa terus berusaha meningkatkan kerja, sebagai stimulus untuk selalu berbuat yang baik.

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan peneliti di lapangan, maka **Jumlah** kunjungan orang asing yang datang berkunjung ke Sulawesi Utara (Sulut) melalui pintu masuk Bandara Sam Ratulangi. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Sulawesi Utara melalui Bandar Udara Sam Ratulangi, Kota Manado, tumbuh 4,96 persen secara tahunan pada periode Januari 2019—November 2019. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (2/1/2020), jumlah orang asing termasuk wisatawan mancanegara (wisman) yang datang Bumi Nyiur Melambai sebanyak 9.261 orang pada November 2019. Realisasi itu turun 10,88 persen dibandingkan dengan 10.392 orang pada Oktober 2019. Kendati demikian, jumlah kunjungan turis asing ke Sulut tercatat tumbuh signifikan secara tahunan pada November 2019. Tercatat, kunjungan wisman pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai 158.656 orang.

Pada bulan Januari 2020 – Desember tahun 2020 orang asing yang datang ke Sulut sebanyak 24.792 berdasarkan data yang dirilis Imigrasi kelas I TPI Manado, yang didominasi oleh Warga Negara China sebanyak 21.647, Warga Negara Malaysia sebanyak 404 orang, dan Warga Negara Saudi Arabia sebanyak 401 orang.

Selanjutnya **Jumlah** kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sulawesi Utara (Sulut) dari Januari 2021

hingga Desember 2021 secara kumulatif hanya mencapai 17.368 orang. yang di dominasi oleh Warga Negara China sebanyak 15.796 orang, Warga Negara Malaysia sebanyak 542 orang, dan Warga Negara Thailand sebanyak 239 orang. Angka ini menurun dibandingkan jumlah wisman secara kumulatif di Tahun 2020 yaitu 24.792 orang.

Jumlah kunjungan wisman yang datang ke Sulawesi Utara pada bulan Januari 2022 – Februari 2022 sebanyak 1542 orang. Jika dibandingkan dengan bulan Januari – Februari 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 13.445, jumlahnya menurun drastis.

Kunjungan wisman di Sulut alami penurunan karena adanya aturan karena pandemi Covid-19. Pelaku pelanggaran keimigrasian sebanyak 7.520 orang sedangkan untuk pelaku tindak pidana sebanyak 155 orang pada tahun 2019. Pelaku pelanggaran untuk tindak pidana pada tahun 2022 bulan february sebanyak 4 orang.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan mengenai kinerja dari kantor imigrasi Kelas I TPI Manado dalam pengawasan orang asing yang masuk ke Kota Manado melalui Bandar udara sam ratulangi pada aspek produktifitas terlihat bahwa telah berjalan dengan baik dimana beberapa seperti pengawasan *over stay* dari orang asing serta kasus lainnya. Menurut informan dari Kantor Imigrasi kelas I TPI Manado, setiap hari mereka melakukan pengawasan orang asing di lapangan, dan hampir tidak ada orang di kantor karena melaksanakan tugas untuk mengawasi orang asing. Pada saat peneliti meneliti di lapangan memang terlihat kantor begitu sepi yang menurut mereka, orang kantor turun ke lapangan mengecek laporan masyarakat terkait orang asing khususnya di Kota Manado.

Adapun jenis-jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang asing adalah sebagai berikut:

- Over stay
- Penyalah gunaan aktivitas yang tidak sesuai visa
- Dokumen Keimigrasian

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta

empiris dilapangan, peneliti melihat bahwa pengawasan orang asing tidak mudah karena membutuhkan sumberdaya manusia yang banyak untuk mengcover wilayah yang besar. Dalam hal ini melalui hasil penelitian terlihat bahwa tugas pengawasan orang asing di Sulawesi Utara terutama kota Manado sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh pihak imigrasi namun juga ada tim yang dinamakan TIMPORA atau tim pengawasan orang asing yang terdiri dari pemerintah daerah kepolisian dan TNI. Dalam penelitian ini peneliti menilai bahwa tingkat produktivitas oleh kantor imigrasi kelas I TPI manado sudah baik namun belum sepenuhnya efektif karena membutuhkan sumberdaya yang besar.

2. Daya Tanggap (Responsivitas)

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Daya tanggap (*responsiveness*) Menurut Rambat Lupiyoadi (2001:148) daya tanggap adalah "suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (*responsif*) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan". Sedangkan menurut Parasuraman dalam tjiptono (1998:69) salah satu dimensi dalam melihat kualitas suatu pelayanan adalah *Responsiveness* (daya tanggap); yaitu sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan pada masyarakat.

Dari hasil penelitian dilapangan, dalam rangka mengefektifkan pengawasan orang asing, Dirjen Imigrasi sudah membuat Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), hal itu tak lain guna untuk mengawasi orang

asing yang bertempat tinggal atau menginap di suatu tempat penginapan. Hal ini terkait dengan penegakan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 72 (2) yang mewajibkan pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya. Dengan APOA ini ditegaskanya guna mempermudah pemilik atau pengurus rumah penginapan melaporkan secara online orang asing yang menginap ditempatnya, dan Dirjen Imigrasi pun memanfaatkan teknologi QR Code dalam rangka peningkatan pengawasan orang asing.

Di lapangan sendiri yakni oleh kantor imigrasi kelas I TPI Manado mereka selalu merespon setiap laporan masyarakat terkait orang asing dicontohkan beberapa kasus yang terjadi di Kecamatan Malalayang terkait ijin tinggal beberapa orang asing. Dimana mereka selalu siap dan cepat menjalankan tugas. Di pintu gerbang bandara sam ratulangi sendiri dari hasil pengamatan dan penelitian peneliti terlihat bahwa terdapat beberapa petugas imigrasi yang memantau keluar masuk orang asing di Sulawesi Utara dan Kota Manado, petugas tersebut memeriksa kelengkapan dokumen dan maksud orang asing masuk melalui bandara tersebut. Apabila terdapat kekeliruan apalagi pelanggaran, maka langsung ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Akuntabilitas publik

Istilah akuntabilitas dan *responsibility* sering didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban. Dalam rangka memahami konsep akuntabilitas sangat dibutuhkan suatu analisis yang jelas dan mendalam sehingga tidak tumpang tindih dengan pengertian *responsibility*. Konsep akuntabilitas ini dijabarkan dengan sangat sederhana oleh berbagai referensi. Dalam literatur Australia, konsep akuntabilitas ini sering dipahami dalam dua pengertian, (1) berkaitan dengan *virtually interchangeable* (dapat dipertukarkan dengan sebenarnya), dan (2) berkaitan dengan *closely related* (terdapat saling keterkaitan yang bersifat tertutup). Sementara itu, *responsibility* mempunyai sejumlah konotasi termasuk di dalamnya kebebasan untuk

bertindak, kewajiban untuk memuji dan menyalahkan, dan perilaku baik yang merupakan bagian dari tanggung jawab seseorang.

Jadi akuntabilitas dan responsibilitas saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh. Dalam beberapa kajian disebutkan bahwa akuntabilitas lebih baik dan berbeda dengan resposibilitas. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis sedangkan responsibilitas didasarkan atas kebijaksanaan. Akuntabilitas merupakan sifat umum dari hubungan otoritasi asimetrik misalnya yang diawasi dengan pengawasnya, agen dengan prinsipal, yang mewakili dengan yang diwakili, dan sebagainya. Selain itu, kedua konsep tersebut sebetulnya juga mempunyai perbedaan fokus dan cakupannya. Responsibility lebih bersifat internal sebagai pertanggungjawaban bawahan kepada atasan yang telah memberikan tugas dan wewenang, yang biasanya terbatas pada bidang keuangan saja, sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal sebagai tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh para pejabat atau aparat.

Dalam penelitian ini, terkait dengan akuntabilitas public yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado terkait pengawasan orang asing, terbuka untuk masyarakat umum yang ingin mengetahui kinerja dari lembaga tersebut, selain itu laporan per bulan, tri wulan, semester dan tahunan wajib dilakukan berdasarkan renstra yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategi (RENSTRA) kantor imigrasi kelas I TPI Manado adalah dokumen penjabaran visi dan misi, tujuan dan arah kebijakan, strategi, kerangka kelembagaan target kinerja, dan kerangka pendahuluan. Dengan visi masyarakat memperoleh kepastian hukum dan misi melindungi hak asasi manusia dengan janji layanan, kepastian persyaratan, kepastian biaya dan kepastian waktu penyelesaian.

Penutup

Kesimpulan

1. Produktifitas dari Kantor Imigrasi TPI Kelas I Manado dalam pengawasan orang asing di Sulawesi Utara sejauh ini sudah produktif dengan berbagai kegiatan pengawasan orang asing dan juga menindak lanjuti laporan masyarakat terkait keberadaan orang asing di Sulawesi Utara. Produktifitas tersebut terlihat dari kinerja para staf yang selalu melaksanakan tugas di lapangan, baik di pemukiman maupun di bandara. Namun keterbatasan pegawai mengakibatkan kesulitan bagi para pegawai mengcover pengawasan orang asing di Sulawesi Utara dan sangat berharap kinerja dari Tim pengawas orang asing lainnya untuk bekerja maksimal. Selain itu sosialisasi dengan TIMPORA perlu untuk meningkatkan kewaspadaan pada setiap instansi yang termasuk dalam TIMPORA.
2. Daya tanggap atau responsivitas dari para pegawai kantor Imigrasi TPI Kelas I Manado dalam pengawasan orang asing dapat dikatakan baik, dimana berdasar hasil penelitian bahwa para pegawai selalu responsive dan selalu bertindak apabila terdapat laporan dari masyarakat terkait pelanggaran orang asing termasuk petugas di bandara yang bersikap professional dalam melaksanakan tugas pengawasan keluar masuk orang asing di Sulawesi utara.
3. Akuntabilitas public dalam pengawasan orang asing dilaksanakan dengan pembuatan laporan berkala oleh kantor Imigrasi TPI Kelas I Manado termasuk dalam pengawasan orang asing. Selain itu masyarakat juga dapat mengakses kinerja dari Kantor Imigrasi Manado melalui website atau dapat pula datang langsung ke kantor, selain itu keberadaan media massa yang memberitakan kinerja Kantor Imigrasi TPI Kelas I Manado juga dapat menjadi acuan masyarakat terkait kinerja lembaga tersebut.

Saran

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja dari lembaga Kantor Imigrasi TPI kelas I

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.

- Manado, disarankan kerjasama yang baik efektif dengan TIMPORA dapat ditingkatkan dalam melakukan pengawasan orang asing dan bukan hanya pada saat ada laporan saja, namun memperbanyak turun ke lapangan untuk mengetahui data dan keberadaan orang asing dan membuat sosialisasi mengenai peraturan di Indonesia terhadap orang asing. Adapaun penindakannya melibatkan tim kecil saja yang terpenting ada efektifitasnya.
2. Pendekatan dengan masyarakat juga dapat dilakukan oleh Kantor Imigrasi TPI Kelas I Manado serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tugas dari Kantor Imigrasi salah satunya adalah pengawasan orang asing dan kantor imigrasi dapat melakukan sosialisasi yang intens kepada masyarakat.
 3. Guna menjamin kebijakan pengawasan orang asing ini terlepas dari konflik kepentingan, disarankan agar setiap elemen yang ada dalam TIMPORA dan Pemerintah daerah untuk rutin mengadakan rapat dan sosialisasi mengenai pentingnya pengawasan terhadap orang asing serta meminta keseriusan masing-masing lembaga dan keseriusan tanggung jawabnya dalam membantu mengawasi orang asing yang masuk ke Sulawesi Utara.
- Daftar Pustaka**
- Agus Dwiyanto. 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta
- Badan Pengembangan SDM Kumham Kemenkumham RI 2020, 2020. Modul Best Practice Pengawasan Keimigrasian.
- Bernardin and Russel.2013.*Human Resource Management, An. Experimental Approach, terjemahan*.Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Fahmi, Irham. 2007. *Manajemen Kinerja*
- Fattah, Nanang. 2007. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Gomes, Faustino Cardoso. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Andi Offset.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2012.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani. 1984. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Havid, Ajat Sudrajat. 2008. *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Luh Putu Sudini. "Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing yang Datang ke Indonesia". Dalam *Jurnal Hukum dan Perkembangan Tahun ke-38 No.3*. Juli-September 2008.
- Nawawi. N. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Poerwadaraminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai
- Prawirosentono.S, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan*. BPFE, Yogyakarta.
- Rivai,Veithzal.2012.*Manajemen Sumber Daya Manusia untu Perusahaan*.Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Robbins Stepehen. 2008. *Organizational Behaviour. Tenth Edition. (perilaku*

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

*organisasi edisi kesepuluh) Slih
Bahasa Benyamin Molan. Jakarta;
Salemba Empat.*

Rompas Kenneth, Liando Daud,
Waworundeng Welly, 2021.
Implementasi Kebijakan Pengawasan
Orang Asing Di Provinsi Sulawesi
Utara. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya
Pembangunan. Volume 1 Nomor 1
tahun 2021

Samsudin, S. 2010. Manajemen Sumber
Daya Manusia. Bandung Penerbit
Pustaka Setia

Sedarmayanti. 2011. Manajemen
Sumberdaya Manusia, Reformasi
Birokrasi dan Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (cetakan kelima).
Bandung: PT. Refika Aditama

Siagian, Sondang P. 2014. *Organisasi,
Kepemimpinan dan Perilaku
Administrasi*, Jakarta: PT. Toko
Gunung Agung.

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian
Kualitatif*. Manado: Alfabeta.

Sujamto, 1986, Beberapa Pengertian
Dibidang Pengawasan, Jakarta: ghalia
indah.

Tuharea F. "Penegakan Hukum Pidana
Terhadap Penyalahgunaan Visa
Menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian",
dalam Jurnal Legal Pluralism Vol. 4
No. 2 Juli 2014

Sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI, Nomor 19 Tahun
2018 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja menyebutkan bahwa tugas Pokok
Direktorat Jenderal Imigrasi